

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI



Latar Belakang

- ❑ Bekerja adalah hak asasi manusia.
 - ❑ Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak, baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, kerampilan, bakat, minat dan kemampuan.
 - ❑ TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia.
-

Tujuan Penempatan dan Perlindungan TKI

- ❑ Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
 - ❑ Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
 - ❑ Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
-

Penempatan TKI

□ Penempatan TKI:

Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Lanjutan...

- Dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara yang dinyatakan tertutup.
-

Hak Tenaga Kerja Indonesia

- ❑ Bekerja di luar negeri;
 - ❑ Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
 - ❑ Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
 - ❑ Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan menjalankan ibadah;
 - ❑ Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
-

Lanjutan...

- ❑ Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
 - ❑ Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
 - ❑ Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
 - ❑ Memperoleh naskah PK yang asli.
-

Kewajiban TKI

- ❑ Mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
 - ❑ Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan PK;
 - ❑ Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - ❑ Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada perwakilan RI di negara tujuan.
-

Pelaksanaan Penempatan TKI

- Terdiri dari:
 - a. pemerintah → berdasarkan perjanjian tertulis.
 - b. pelaksanaan penempatan TKI swasta → dulu Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.
 - c. Perusahaan untuk kepentingan sendiri.
-

Pelaksana Penempatan TKI Swasta

- ❑ Badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
 - ❑ Wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
 - ❑ Dapat membentuk kantor cabang diluar wilayah domisili kantor pusat.
-

SIPPTKI

- ❑ SIPPTKI → Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI
 - ❑ Jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali.
 - ❑ SIPPTKI tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
-

Syarat Memperoleh SIPPTKI

- ❑ Berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - ❑ Memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,-
 - ❑ Menyetor uang ke bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 15.000.000,- pada bank pemerintah;
-

Lanjutan...

- Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya kurun waktu 3 tahun berjalan;
 - Memiliki unit pelatihan kerja;
 - Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.
-

Syarat Perpanjangan SIPPTKI

- ❑ Memenuhi syarat pasal 13 (1) UU No. 39/2004;
 - ❑ Telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pelaporan secara periodik kepada Menteri;
 - ❑ Telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
 - ❑ Masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai;
 - ❑ Memiliki neraca keuangan yang tidak rugi selama 2 tahun terakhir;
 - ❑ Tidak dalam kondisi di skors.
-

Pencabutan SIPPTKI

- Dalam hal:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 13 atau
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

 - Pencabutan SIPPTKI tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.
-

Pengguna Jasa TKI

- Instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
 - Pengguna perseorangan adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manula, pengemudi, tukang kebun/taman.
-

Lanjutan...

- Penempatan TKI pada pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan.
 - Mitra Usaha → instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pengguna.
-

Pelaksana Penempatan TKI Oleh Perusahaan Untuk Kepentingan Sendiri

- ❑ Harus ada izin tertulis dari Menteri.

 - ❑ Memenuhi syarat:
 - a. Perusahaan tersebut berbadan hukum.
 - b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri.
 - c. Perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerja yang diketahui oleh perwakilan RI.
 - d. TKI telah memiliki perjanjian kerja.
 - e. TKI telah diikutsertakan dalam program jamsostek dan atau memiliki polis asuransi.
 - f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
-

Tata Cara Penempatan

- Pra Penempatan TKI;**
 - Masa Penempatan;**
 - Purna Penempatan.**
-

Pra Penempatan TKI

- Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi:
 - a. Pengurusan Surat Izin Pengerahan;
 - b. Perekrutan dan Seleksi;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kerja;
 - d. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
 - e. Pengurusan Dokumen;
 - f. Uji Kompetensi;
 - g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan;
 - h. Pemberangkatan.
-

Pengurusan SIP

- Surat Izin Pengerahan:

Izin yang diberikan pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Perekrutan dan Seleksi

- Memberikan Informasi:
 - a. tata cara perekrutan;
 - b. dokumen yang diperlukan;
 - c. hak dan kewajiban calon TKI;
 - d. situasi, kondisi, dan risiko di negara tujuan;
 - e. tata cara perlindungan bagi TKI.
-

Lanjutan...

- Syarat calon TKI yang direkrut:
 - a. Usia sekurang-kurangnya 18 tahun atau untuk pekerjaan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak dalam keadaan hamil;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau sederajat.
-

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

- Dilakukan apabila calon TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja.

 - Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk:
 1. Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
 2. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama dan risiko bekerja di luar negeri;
-

Lanjutan...

3. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan;
 4. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.
-

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

- Dilakukan untuk mengetahui kesehatan dan kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
-

Pengurusan Dokumen

- Dokumen:
 - a. KTP, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
 - c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali;
 - d. Sertifikat kompetensi kerja;
 - e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
-

Lanjutan...

- f. Paspur yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - g. Visa kerja;
 - h. Perjanjian penempatan kerja;
 - i. Perjanjian kerja;
 - j. KTKLN.
-

Perjanjian Kerja TKI

- Ditandatangani sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri.
 - PK disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
 - Jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun.
-

Lanjutan...

□ Isi PK:

1. Nama dan alamat pengguna;
 2. Nama dan alamat TKI;
 3. Jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 4. Hak dan kewajiban para pihak;
 5. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, tata cara pembayaran, cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;
 6. Jangka waktu perpanjangan kerja.
-

Masa Tunggu Di Penampungan

- Proses pengurusan dokumen atau pemeriksaan kesehatan calon TKI membutuhkan waktu relatif lama dan mengingat pelaksanaan pelatihan kerja pada umumnya dipusatkan pada lokasi tertentu sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja dapat tinggal di penampungan.
-

Pemberangkatan

- ❑ Dokumen lengkap → wajib diberangkatkan.
 - ❑ Wajib dilaporkan pada perwakilan RI di negara tujuan.
 - ❑ TKI diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
-

Masa Penempatan

- ❑ Setiap kedatangan harus dilaporkan pada perwakilan RI di negara tujuan.
 - ❑ Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang disepakati.
-

Purna Penempatan

□ Kepulangan TKI:

1. Berakhirnya masa perjanjian kerja;
 2. PHK sebelum masa PK berakhir;
 3. Terjadi perang, bencana alam atau wabah penyakit dinegara tujuan;
 4. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 5. Meninggal dunia di negara tujuan;
 6. Cuti;
 7. Deportasi.
-

TKI Meninggal Dunia

- ❑ Memberitahu kematian kepada keluarga paling lama 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian;
 - ❑ Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memebrikannya kepada pejabat perwakilan RI dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - ❑ Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan termasuk biaya penguburan;
-

Lanjutan...

- ❑ Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI;
 - ❑ Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarga;
 - ❑ Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
-

Kepulangan TKI

- Setiap TKI yang akan kembali wajib melaporkan keulangannya.
 - Kepulangan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
-

Perlindungan TKI

- ❑ Dilakukan sejak masa pra penempatan, masa penempatan sampai purna penempatan.
 - ❑ Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah dapat membentuk atase ketenagakerjaan.
 - ❑ Selama masa penempatan, perwakilan RI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.
-

Lanjutan...

- ❑ Selama masa penempatan dapat dilakukan pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
 - ❑ Dapat diberikan pembelaan pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
 - ❑ Pemerintah dapat melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau jabatan tertentu.
-

Penyelesaian Perselisihan

- ❑ Dalam hal terjadi perselisihan antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta maka diupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
 - ❑ Jika tidak tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota, propinsi atau pemerintah.
-

Tindak Pidana Pelanggaran

- ❑ Menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha;
 - ❑ Menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin dari Menteri;
 - ❑ Mempekerjakan TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - ❑ Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN;
 - ❑ Tidak memberangkatkan TKI yang telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen ke luar negeri.
-

Tindak Pidana Kejahatan

- ❑ Menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri oleh perorangan;
 - ❑ Menempatkan TKI tanpa izin;
 - ❑ Menempatkan TKI pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan;
 - ❑ Mengalihkan SIPPTKI;
 - ❑ Melakukan perekrutan tidak sesuai dengan persyaratan;
 - ❑ Menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetensi;
-

Lanjutan...

- Menempatkan TKI yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - Menempatkan TKI yang tidak memiliki dokumen;
 - Menempatkan TKI tanpa perlindungan program asuransi;
 - Memperlakukan calon TKI/TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan.
-